

WALI KOTA CIMAHI PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG

TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA CIMAHI PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

Menimbang

- : a. bahwa untuk dapat memperkirakan pendapatan daerah dan meningkatkan kinerja dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sehingga dapat membantu pembangunan Daerah Kota Cimahi serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance);
 - b. bahwa Pemerintah Daerah Kota Cimahi memerlukan target pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, sehingga target pajak daerah dan retribusi daerah dapat dijadikan instrumen perhitungan pendapatan daerah pada tahun anggaran 2022;
 - bahwa target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun anggaran 2022 perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Cimahi per Triwulan Tahun Anggaran 2022;



Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Pemerintah Keuangan antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2022 Nomor 4, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN WALI KOTA TENTANG **TARGET** PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA PER CIMAHI TRIWULAN **TAHUN** ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pajak daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

Kath

- digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat.
- 2. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- 3. Daerah Kota adalah Kota Cimahi.
- 4. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 5. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
- 6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Cimahi.

Jenis Pajak Daerah meliputi:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Parkir;
- g. Pajak Air Tanah;
- h. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; dan
- i. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.

Pasal3

Retribusi Daerah terdiri dari:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Jasa Perizinan Tertentu.

KILL

Retribusi Jasa Umum meliputi:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalanan Umum;
- e. Retribusi Pelayanan Pasar;
- f. Retribusi Pelayanan Tera;
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; dan
- i. Retribusi Pengendalian Menara.

Pasal 5

Retribusi Jasa Usaha meliputi:

- a. Retribusi Terminal;
- b. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; dan
- c. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Pasal6

Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Gangguan;
- c. Retribusi Izin Usaha Angkutan Umum; dan
- d. Retribusi Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan.

Pasal 7

- (1) Target penerimaan pajak daerah merupakan target penerimaan pajak untuk tahun anggaran 2022.
- (2) Target penerimaan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk satu tahun anggaran serta dibagi menjadi 4 (empat) Triwulan yaitu Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV.

KXID

- (1) Target penerimaan retribusi daerah merupakan target penerimaan retribusi untuk tahun anggaran 2022.
- (2) Target penerimaan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk satu tahun anggaran serta dibagi menjadi 4 (empat) Triwulan yaitu:
 - a. Triwulan I;
 - b. Triwulan II;
 - c. Triwulan III; dan
 - d. Triwulan IV.

Pasal9

- (1) Persentase penerimaan pajak dan retribusi Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:
 - a. Triwulan I sebesar 25,87% (dua puluh lima koma delapan tujuh per seratus);
 - b. Sampai dengan Triwulan II sebesar 49,68% (empat puluh sembilan koma enam delapan per seratus);
 - c. Sampai dengan Triwulan III sebesar 74,40% (tujuh puluh empat koma empat nol per seratus); dan
 - d. Sampai dengan Triwulan IV sebesar 100% (seratus per seratus).
- (2) Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dan Pasal 8 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 10

Jika target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah per triwulan tercapai atau terlampaui, maka Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat diberikan Insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Kt 44

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Cimahi per Triwulan Tahun Anggaran 2022, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi pada tanggal 12 September 2022

WALI KOTA CIMAHI,

NGATIYANA

Diundangkan di Cimahi pada tanggal 12 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAH,

DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2022NOMOR 671

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI NOMOR 24 TAHUN 2022

TENTANG

TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA CIMAHI PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2022

I. UMUM

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Daerah Kota Cimahi dituntut kemandirian untuk dapat melaksanakan kebijakan desentralisasi fiskal secara lebih bertanggung jawab. Oleh karena itu, Pajak dan Retribusi yang telah diserahkan menjadi urusan Pemerintah Daerah Kota Cimahi sebagai bagian dari kebijakan desentralisasi fiskal harus dikelola dan ditingkatkan sebagai salah satu sumber pendapatan Pemerintah Daerah Kota Cimahi.

Hal ini mengingat Pajak dan Retribusi merupakan pendapatan asli daerah dan menjadi sumber pendanaan bagi keberlangsungan pembangunan Daerah Kota Cimahi dalam kerangka otonomi daerah.

Dalam pelaksanaan pemungutan Pajak dan Retribusi masih dihadapkan pada persoalan kesadaran wajib pajak yang relatif masih rendah, sehingga memerlukan peran dan upaya aparat pemungut pajak khususnya pada proses pemeriksaan dan penagihan pajak untuk jenis pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak maupun jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota.

Untuk menindaklanjuti terselenggaranya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), khususnya dalam menggali dan mengelola seluruh potensi Pajak dan Retribusi, Pemerintah Daerah Kota Cimahi menetapkan target sebagai acuan untuk mencapai kinerja tertentu.

Pada tahun 2022, Pemerintah Daerah Kota mendukung pemulihan ekonomi di segala sektor, dimana pemulihan ekonomi ini berdampak terhadap target pemungutan Pajak dan Retribusi.



II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal3

Cukup jelas.

Pasal4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal8

Cukup jelas.

Pasal9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2022 NOMOR 151

Kotof

LAMPIRAN: PERATURAN WALI KOTA CIMAHI TA'HUN 2022

NOMOR: 24 TA'HUN 2022

TANGGAL: 12 September 2022
TENTANG : TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA CIMAHI PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2022

8 Retribusi Pengendalian	Retribusi Pemeriksaan 7 Alat Pemadam Kebakaran	6 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	5 Rembusi Pelayanan Tera	4 Retribusi Pelayanan Pasar	3 Parkir di Tepi Jalan	Retribusi Pelayanan 2 Pemakaman dan Pengabuan Mayat	Retribusi Pelayanan 1 Persampahan/Kebersiha n	A. Retribusi Jasa Umum	II. Retribusi Daerah	9 Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.	8 Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	7 Pajak Air Tanah		5 Pajak Penerangan Jalan	4 Point Bellome	2 Pajak Restoran	l Pajak Hotel	I. Pajak Daerah	Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	1 2	And the state of t	No. Retribusi Daerah
128 000.000,00	63.381.500,00	700.000.000,00	150.000.000,00	1.000.000.000;00	850.000.000,00	120.000.000,00	1.600.000.000,00	4.710.581.500,00	12.780.921.500,00	53.000.000.000,00	38.000.000.000,00	10.290.137.245,00	700.000.000,00	36.994.600.000,00	3 000 000 000 00	16.490.253.365,00	287.090.500,00	158.885.001.230,00	171.665.922.730,00	3		Target Penerimaan Tahun Anggaran 2022
32.000 000,00	19.0 13.500,000	177.000.000,00	25.000.000,00	250.000.000,00	213.000.000,00	27.700.000,00	400.006.575,00	1.168.520.075,00	3.112.209.675,00	18.000.000.000,00	7.500.000.000,00	2.400.000.000,00	165.000.000,00	9.002.523.465,00	21.800.000,00	3.570.000.000,00	59.226.375,00	41.294.036.315,00	44,406.245.990,00	4	Rp	Triwulan I
25,00	30,00	25,29	16,67	25,00	25,06	23,08	25,00	24,81	24,35	33,96	19,74	23,32	23,57	24,33	17,74	21,65	20,63	25,99	25,87	U	%	
32.000,000,00	8 240 .000,00	177.000.000,00	35.000.000,00	250.000.000,00	213.000.000,00	31.500.000,00	400.006.575,00	1.171.546.575,00	3.028.351.775,00	14.000.000.000,00	7.500.000.000,00	2 400000.000,00	165.000.000,00	9.002.523:465.00	28 432 60,00	4.112.500,000,00	59.226.375,00	37.843.168.575,00	40.871.520.350,00	6	Rp	Triwulan II
25.00	13,00	25,29	23,33	25,00	25,06	26,25	25,00	24,87	23,69	26,42	19,74	23,32		24,33	- 5	4	20,63	23,82	23,81	7	%	
64,000,000,00	27:253.500,00	354.000,000,00	60.000.000,00	500.000.000,00	426.000.000,00	59.200.000,00	800.013.150,00	2.340.066.650,00	6.140.561.450,00	32.000.000.000	15.000.000.000	4.800.000.000	330.000.000	18.005.046.930	50.232.260	7.682.500.000	118.452.750	79.137.204.890,00	85.277.766.340,00	8	Rp	s.d. Triwulan
50 00	43,00	50,57	40,00	50,00	50,12	49,33	50,00	49,68	48,04	60,38	39,47	+00.00		48,67		46,59		49,81	49,68	Φ	%	
32 000 000 00 25 00	24,719.000,00	00,000.000.771	40.000.000,00	250.000.000,00	213.000.000,00	30.500.000,00	400.006.575,00	1.192.025.575,00	3.414.554.175,00	14.000.000.000	9.000.000.000	2.400,000 0	165.000.000	9.005.523.465	573.000.000	3.800.000.000	59.226,375	39.025.236.315,00	42.439.790.490,00	10	Rp	Triwulan III
)))	39,00	25,00	26,67	25,00	25,06	25,42	25,00	25,31	26,72	26,42	23,68			24,33	10,71	23 4	20,63	24,56	24,72	٦	%	2022
000 000 00	51.972.500,00	53 1.000.000,00	100.000.000,00	750.000.000,00	639.000.000,00	89.700.000,00	1.200.019.725,00	3.532.092.225,00	9.555.115.625,00	46.000.000,000	24.000.000.000	7.200.000.000	495.000.000	27.007.570.395	73.232.260	11.482.500,000	177.679.125	118.162.441.205,00	127.717.556.830,00	12	ζŢ	s.d. Triwulan III
75 NO	82,00	75,57	66,67	75,00	75,18	74,75	75,00	74,98	74,76	86,79	63,16	69,97	70'1	73 _3	59,58	69 3	61,89	74,37	74,40	<u>-</u> ω	%	
00 000 000 CE	11.409.000,00	169.000.000,00	50.000.000,00	250 000 000,00	211.000 000,00	30.300.000,00	399.980.275,00	1.178.489.275,00	3.225.805.875,00	7.000.00 0.000	14.000.000.000	3.090.137.245	205.000.000	9.987.029.605	49.587.860	5,007.753.365	109,411,375	40.722.560.025,00	43.948.365.900,00		Rр	Triwulan IV
25.00	18,00	24,43	33,33	25,00	24,82	25,25	25,00	25,02	25,24	13,21	36,84	30,03	29,29	27,00	40,42	30,37	38,11	25,63	25,60	15	%	
00 000 m 0 8ca	63.38 1500,00	700.00.000,00	150.000 000,00°	1.000:000 000,00	850.000.000,00	120.0 @.000,00	1.600.0 @:000.00	4.710.581.500,00	12.780.921.500,00	53 000.000.000,00	38.000.000.000.00	10.290.137.245,00	700.000.000,00	36.994.600.000,00	2 000 000 000 00	16.490.253.365,00	287.090.500,00	158.885.001.230,00	171.665.922.730,00	6		s.d. Triwulan IV
100.00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	00.00	00,00	100,00	100,00	100,00	00,00	100,00		100,00			100,00	100,00	00,00	17	%	1
100.00 Diskominfo	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Dinas Perhubungan	Dinas Perdagangan Koperasi, UKM dan Perindustrian	Dinas Perdagangan Koperasi, UKM dan Perindustrian	Dinas Perhubungan	DPKP	Dinas Lingkungan Hidup			BAPPENDA	BAPPENDA	BAPPENDA	BAPPENDA	BAPPENDA	BAPPENDA	BAPPENDA	BAPPENDA	MINISTER OF PARAMETERS AND		Š	Pemungut	Daerah



3 Retribusi perpanjangan IMTA	2 Retribusi Izin Usaha Angkutan Umum	1 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	C. Retribusi Perizinan Tertentu	6 Balai Benih Ikan	5 Baros Information Technology Creative Center	4 Laboratorium Lingkungan	3 Penggunaan Peralatan, ruangan dan/atau haboratorium di Puskeswan untuk pelayanan kesehatan hewan	2 Retribusi RUSUNAWA	Retribusi Terminal	B. Retribusi Jasa Usaha	10 Pengelolaan Limbah Cair	Retribusi Penyedian 9 dan/atau Penyedotan Kakus	1 2	The second secon	No. Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
njangan	saha m	ıgunan	nan	3	on ative		ralatan, tau tau uk hatan	NAWA	nal	Jsaha	ıbah Cair	dían :dotan		ļ	
850.000.000,00	13.000.000,00	2.000.000.000,00	2.863.000.000,00	55,000.000,00	550,000,000,00	500,000.000,00	245,560.000,00	3.636,780.000,00	220.000.000,00	5.207.340,000,00	43.200.000,00	56,000,000,00	w		Target Penerimaan Tahun Anggaran 2022
255.000.000,00	3,150,000,00	500.000.000,00	758.150.000,00	13.750.000,00	130.000.000,00	124.998.000,00	61.200.000,00	800.091.600,00	55,500,000,00	1.185.539.600,00	10.800.000,00	14.000.000,00	4	Rp	Triwulan l
30,00	25,00	25,00	26,48	25,00	23,64	25,00	24,92	22,00	25,23	22,77	25,00	25,00	5	%	
85.000.000,00	3.150.000,00	500.000.000,00	588.150.000,00	13.750.000,00	140.000.000,00	124.998.000,00	61.380,000,00	872.827.200,00	55.500.000,00	1 .268 655.200,00	1 0.800,000,00	1 4.000,000,00	6	Rp	Triwulan II
10,00	25,00	25,00	20,54	25,00	25,45	25,00	25,08	24,00	25,23	24,36	25,00	25,00	7	%	
340.000.000,00	6, 300.000,00	1 .000.000.000,00	1.346.300.000,00	27.500.000,00	270.000.000,00	249.996.000,00	122.780.000,00	1 .672.91 8 .800,00	1 11.000.000,00	2.454.194.800,00	21.600.000,00	28.00 0.000,00	8	Rp	s.d. Triwulan II
40,00	50,00	50,00	47,02	50,00	49,09	50,00	50,00	46,00	50,45	47,13	50,00	50,00	9	%	W
342.000,000,00	3.1 50.000,00	500.000.000,00	845. 50.000,00	1 3.750.000,00	1 40, 000,000,00	124.998.000,00	61 .200.00 0,00	981 .930.600,00	55.500.000,00	1.377.378.600,00	1 0.800.000,00	1 4.000.000,00	10	4	Tahun Anggaran 2022 Triwulan III
40,24	25,00	25,00	29,52	25,00	25,45	25,00	24,92	27,00	25,23	26,45	25,00	25,00	11	%	2022
682.000,000,00	9.450.000,00	1 .500 000 000,00	2191.450.000,00	41 .250.000,00	41 0.000.00 0,00	374.994.000,00	1 83.980.000,00	2.654.849.400,00	1 66.500 000,00	3.831.573.400,00	32.400.000,00	42.000 000,00	12	Кр	s.d Tri wulaniii
80,24	75,00	75,00	76,54	75,00	74,35	75,00	74,92	73,00	75,68	73,58	75,00	75,00	13	%	
1 68 000.000,00	3 550.000,00	500.000.000,00	671 .550 000,00	1 3 750.000,00	1 40.000.000,00	1 25.006.000,00	61 .580.00 0,00	981 .930.600,00	53 500.000,00	1.375.766.600,00	1 0 800.000,00	1 4.000.000,00	14	Кp	Triwulan IV
19,76	25,00	25,00	23,46	25,00	25,45	25,00	25,08	27,00	24,32	26,42	25,00	25,00	15	%	
850.000 000,00	1 3.000 000,00	2.000.000.000,00	2 863.000 000,00	55.000.000,00	550.000 000,00	500,000,000,00	245.560.000,00	3.636.780.000,00	220.000 000,00	5 207.340 000,00	43 200.000,00	56.000.00 0,00	16	Rp	s.d. Triwulan IV
1 00,00	100,00 F	1 00,00	1 00,00	1 00,00 Dispangtan	100,00 K	1 00,001 1	1 00,00	1 00,00 DPKP	100,00 F	1 00,00	1 00,00 DPKP	1 00,00 DPKP	17	%	
Dinas Tenaga Кегја	Dinas Perhubungan, DPMPTSP	1 00,00 DPMPTSP		lispangtan	Dinas Perdagangan Koperasi, UKM dan Perindustrian	Dinas Lingkungan Hidup	1 00,00 Dispangtan	ЭРКР	Dinas Perhubungan	The state of the s)PKP)РКР	18	remungut	Perangkat Daerah

Diundangkan di Cimahi pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,

DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN

WALI KOTA CIMAHI,